



PUTUSAN
Nomor 24 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nyonya NAZARIAH, bertempat tinggal di Jalan Tandil, Nomor 25, Gampong Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rasminta Sembiring, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rasminta Sembiring & Rekan, berkantor di Jalan Tgk. Syech Mudawali, Nomor 23-D, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BERLIAN GLOBAL ACEH**, berkedudukan di Jalan Teuku Panglima Nyak Makam, Nomor 88, Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, diwakili oleh Hendra Purnama selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Tandil, Nomor 4, Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH ACEH c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDA ACEH**, berkedudukan di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Gedung Keuangan, Gedung C, Lantai 1, Kota

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Istina Setya Lestari, Kepala KPKNL Banda Aceh, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Gedung Keuangan Negara Banda Aceh, Gedung C, Jalan Tengku Chik Ditiro, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022;

3. **Tuan MISWAR**, bertempat tinggal di Jalan Tandil III, Gampong Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Tandil, Nomor 4, Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Mohd. Taher, Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan lelang eksekusi tanggal 23 April 2014 atas jaminan kredit tanah berikut segala sesuatu di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2051/Ateuk Munjeng, tanggal 22 Desember 2008, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2008, Nomor 09/2008, adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal menurut hukum;
4. Menyatakan Kutipan Risalah Lelang Nomor 073/2014, tanggal 29 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Aceh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;
5. Menyatakan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2051/Ateuk Munjeng, tanggal 22 Desember 2008, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2008, Nomor 09/2008, ke atas nama Miswar (Tergugat III) adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal sejak semula;
6. Menyatakan segala surat menyurat yang timbul dari lelang eksekusi tanggal 23 April 2014, atas jaminan kredit tanah berikut segala sesuatu di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2051/Ateuk Munjeng, tanggal 22 Desember 2008, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2008, Nomor 09/2008, tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat III menyerahkan kepada Tergugat I tanah berikut segala sesuatu di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2051, tanggal 22 Desember 2008, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2008, Nomor 09/2008, untuk dikembalikan sebagai jaminan kredit Penggugat pada Tergugat I;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau: Bilamana Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan *ne bis in idem*;
- Eksepsi tentang gugatan kurang subjek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan *ne bis in idem*;
- Eksepsi tentang gugatan *error in persona*;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang kapasitas hukum sebagai pihak dalam perkara (*persona standi non judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan daluarsa (*exceptio temporis*);
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas (*exceptio obscurae libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bna, tanggal 27 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat II tentang gugatan *ne bis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diadili untuk kedua kalinya karena *ne bis in idem*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT BNA, tanggal 15 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Juli 2020, Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bna, yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat II tentang gugatan *ne bis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 3709 K/Pdt/2021, tanggal 8 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nyonya NAZARIAH tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3709 K/Pdt/2021, tanggal 8 Desember 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Nyonya Nazariah, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3709 K/Pdt/2021, tanggal 8 Desember 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 77/PDT/2020/PT BNA, tanggal 15 Oktober 2020, yang menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bna, tanggal 27 Juli 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan lelang eksekusi tanggal 23 April 2014 atas jaminan kredit tanah berikut segala sesuatu di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2051/Ateuk Munjeng, tanggal 22 Desember 2008, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2008, Nomor 09/2008, adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal menurut hukum;
4. Menyatakan Kutipan Risalah Lelang Nomor 073/2014, tanggal 29 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Aceh Kantor

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;

5. Menyatakan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2051/Ateuk Munjeng, tanggal 22 Desember 2008, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2008, Nomor 09/2008 ke atas nama Miswar (Tergugat III) adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal sejak semula;
6. Menyatakan segala surat menyurat yang timbul dari lelang eksekusi tanggal 23 April 2014, atas jaminan kredit tanah berikut segala sesuatu di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2051/Ateuk Munjeng, tanggal 22 Desember 2008, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2008, Nomor 09/2008, tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat III menyerahkan kepada Tergugat I tanah berikut segala sesuatu di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2051/Ateuk Munjeng, tanggal 22 Desember 2008, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2008, Nomor 09/2008, untuk dikembalikan sebagai jaminan kredit Penggugat pada Tergugat I;
8. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau: jika Majelis Hakim peninjauan kembali yang mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2022 dan tanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 September 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2022 dan tanggal 18 Oktober 2022, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris*;

- Bahwa perkara *a quo ne bis in idem* yaitu pernah diputus dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Nomor 41/Pdt.Plw/2014/PN Bna, tanggal 16 Oktober 2014, yang putusannya bersifat positif dimana pada prinsipnya objek dan para pihaknya, substansinya adalah sama dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Nyonya NAZARIAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Nyonya NAZARIAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt/2023